

Bentuk Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Khusus Untuk Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Curanmor

Putri Rahayu Ismail ¹; Moh. R.U Puluhulawa ²; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson ³

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: putriismail190@gmail.com ¹; mohammad.puluhulawa@ung.ac.id ²;
taufiqsarsonlaw@ung.ac.id ³

Abstract: This journal examines the form of legal regulation related to the juvenile justice system in Indonesia, with a special focus on minors who are recidivists of the crime of motor vehicle theft (curanmor). Even though Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has comprehensively regulated the handling of children in conflict with the law. There are significant challenges in handling children who repeatedly commit criminal acts. This study uses a normative juridical approach with analysis of applicable laws and regulations as well as cases of recidivism among children who commit crime. The research results show that although the law has provided a framework for the protection and rehabilitation of children, its implementation is often not optimal, especially in handling recidivist children. Special policies are needed that are more focused on preventing recidivism, including strengthening the role of rehabilitation institutions and active involvement of families and communities. In addition, revision of several provisions in existing laws is needed to ensure that the handling of recidivist children can be more effective and fair.

Keywords: Juvenile Justice, Recidivism, Theft Crimes, Child Rehabilitation Law

Abstrak: Jurnal ini mengkaji bentuk pengaturan undang-undang terkait sistem peradilan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada anak di bawah umur yang menjadi pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara komprehensif mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat tantangan signifikan dalam penanganan anak yang berulang kali melakukan tindak pidana. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kasus-kasus residivisme pada anak pelaku curanmor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan kerangka kerja untuk perlindungan dan rehabilitasi anak, implementasinya sering kali tidak optimal, terutama dalam penanganan anak residivis. Diperlukan kebijakan khusus yang lebih terfokus pada pencegahan residivisme, termasuk penguatan peran lembaga rehabilitasi dan keterlibatan aktif keluarga serta masyarakat. Selain itu, revisi terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang yang ada diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan anak residivis dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Peradilan Anak, Residivis, Tindak Pidana Curanmor, Undang-Undang Rehabilitas Anak

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 362 KUHP menjelaskan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan memperoleh seluruh atau Sebagian barang milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai secara tidak sah. Jika dirinci, pengertian ini terdiri atas unsur obyektif (tindakan pengambilan, unsur keadaan di mana benda itu menjadi suatu benda, dan keadaan di mana benda itu Sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain) dan unsur subyektif (adanya hak milik sesuatu dengan maksud untuk memiliki dan bertentangan dengan hukum). Oleh karena itu, Ketika pelaku melakukan tindak pidana pencurian, maka bertemu dengan unsur obyektif dan unsur

subyektif dari tindak pidana pencurian tersebut, tindak pidana pencurian dapat di pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.¹

Salah satu bentuk kejahatan pencurian paling umum akhir-akhir ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat yaitu pencurian kendaraan sepeda motor. Pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang umum terjadi fenomena ini sangat akut di Indonesia, penyebabnya adalah sepeda motor merupakan alat transportasi penting dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan dalam kehidupan modern. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hasil Pembangunan secara keseluruhan tidak dinikmati oleh Masyarakat, sehingga ada Masyarakat yang ingin memiliki kendaraan namun daya belinya tidak mencukupi, maka mereka menempuh jalannya sendiri. Masyarakat yang memiliki pendapatan kecil atau masyarakat yang pengangguran, sangat kecil kemungkinan memiliki alat transportasi yang ramai dipakai oleh Masyarakat lainnya. Adanya sifat iri yang timbul membuat orang-orang melakukan Tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum contohnya mencuri.²

Dilihat dari tingkat usia, tindak pidana pencurian di lingkungan Masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi mereka yang masih di bawah umur. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikarenakan oleh berbagai faktor, salah satunya dikarenakan anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh orang dewasa untuk melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan.³

Residivis adalah orang yang mempunyai riwayat pernah melakukan tindak pidana dan diketahui pernah melakukan tindak pidana yang sama. Mereka pada dasarnya adalah penjahat yang kambuh yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam jangka waktu tertentu, namun hanya dituntut secara hukum untuk salah satu perbuatan tersebut. Prevalensi kejahatan semakin memprihatinkan, dan kita semua sudah familiar dengan kasus-kasus yang melibatkan pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan aktivitas kriminal lainnya. Hingga saat ini, banyak sekali kasus kejahatan serupa yang dilaporkan bahwa pelaku melakukan aksinya beberapa kali.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti judul Bentuk Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Khusus Untuk Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Curanmor.

¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

² M.R Ricky Saut, 2016, *Skripsi Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Slamen, Yogyakarta, Hlm 1*

³ A.G Bagus Dewa Dkk, 2017, *Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak DiBawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Denpasar, Hlm 3

⁴ A.T Nathalia Gloria Dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris mengarah pada data primer yakni hasil penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir.⁵

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat Kembali ke kehidupan Masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan social. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan terciptanya keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penialain anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

1. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Praktek peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah

⁵ Julisa Aprilia Kaluku Dkk. 2024. *Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango)*. Vol 1. No 2

menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu;

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).⁶

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, Walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526,, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadidi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah Pendidikan Negara, supaya menerima Pendidikan dari pemerintah tau dikemudianhari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, Yayasan atau Lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai delapanbelas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHP termuat dalam Pasal 47 KUHP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

⁶ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk pengaturan Undang-undang sistem peradilan anak khususnya untuk anak dibawah umur pelaku residivis curanmor pada penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu :

- Menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, Dimana perlindungan hukum terhadap anak yang melanggar peraturan hukum dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya mulai dari dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak.
- Menurut Kitab Undang-Undang Pidana, Dimana perlindungan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana maka bisa dilakukan proses melalui restorative justice dan diversi.

Saran

Mengembangkan alternatif hukuman yang sesuai dengan kebutuhan anak dibawah umur, seperti program pemasyarakatan, konseling, atau kerja sosial yang bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan anak tanpa mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan mereka. Melakukan pembaruan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak kriminal agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perilaku yang sama, contohnya seperti dilakukannya hukuman penjara setara dengan orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Bagus Dewa Dkk, 2017, *Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak DiBawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Denpasar
- A.T Nathalia Gloria Dkk, Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian
- Julisa Aprilia Kaluku Dkk. 2024. *Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango)*. Vol 1. No 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M.R Ricky Saut, 2016, *Skripsi Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Slamen, Yogyakarta*
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012